

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TERUSAN
KECAMATAN MARO SEBO ILIR**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2012**



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN TERUSAN
KECAMATAN MARO SEBO ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan Kelurahan di Kecamatan Maro Sebo Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN TERUSAN KECAMATAN MARO SEBO ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi – fungsi Pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Batang Hari.
7. Pembentukan Kelurahan adalah Perubahan Status Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir menjadi Kelurahan Terusan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir dalam Kabupaten Batang Hari.

BAB III.....

BAB III
LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Kelurahan Terusan dengan jumlah penduduk 1.502 jiwa atau 375 KK adalah berasal dari sebagian penduduk Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir yang cakupan wilayahnya terdiri dari :
 - a. Dusun I terdiri dari RT. 1, RT. 2 dan RT. 3.
 - b. Dusun II terdiri dari RT. 4 dan RT. 5
 - c. Dusun III terdiri dari RT. 6 dan RT. 7

- (2) Kelurahan Terusan mempunyai luas wilayah 1,3 Km² (130 Ha) dengan batas – batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Danau Embat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Terusan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Terusan dan Desa Napal Sisik; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Batang Hari.

- (3) Cakupan dan batas wilayah Kelurahan Terusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PEMBIYAAAN

Pasal 4

Pembiayaan Pembentukan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.

BAB V
KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN

Pasal 5

- (1) Pada saat terbentuknya Kelurahan Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir seluruh kekayaan dan sumber – sumber pendapatan yang berada di wilayah tersebut menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber – sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB VI

BAB VI
PENGANGKATAN LURAH SERTA PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Terusan yang berubah status menjadi Kelurahan Terusan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tersedia di Kabupaten.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Terusan pada saat diundangkan Peraturan Daerah ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 20 - 09 - 2012



Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 20 - 09 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2012 - NOMOR 14

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN TERUSAN
KECAMATAN MARO SEBO ILIR

1. UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.

Tujuan pembentukan Kelurahan ini adalah perubahan status Desa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Pembentukan Kelurahan Terusan dalam Peraturan Daerah ini meliputi luas wilayah Kelurahan, batas wilayah Kelurahan, kekayaan dan sumber pendapatan Kelurahan dan mekanisme pengangkatan Lurah dan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf d

Garis Batas pada sungai adalah garis imajiner (Garis Khayal) yang berada di tengah sungai yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4.....

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

